



## GUBERNUR LAMPUNG

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/241/B.VIII/HK/2006

#### TENTANG

#### **PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELATIHAN KADER PENINGKATAN PERANAN PEREMPUAN MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P3KSS) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006**

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan perempuan dalam membina keluarga yang sehat dan sejahtera dipandang perlu dilaksanakan Pelatihan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar terkoordinasi dipandang perlu membentuk Panitia Pelatihan Kader Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung 2004-2009
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyenggarakan Pelatihan Kader Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) Tahun 2006 dengan peserta 80 orang di Balai Pelatihan Guru (BPG) dari tanggal 18 s/d 20 Mei 2006.
- KEDUA** : Membentuk Panitia dan Menunjuk penceramah dan pendamping penceramah pada kegiatan dimaksud pada diktum pertama dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Memberikan bantuan uang saku bagi peserta serta bantuan uang transport kepada panitia, peserta, penceramah dan pendamping penceramah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Biro Bina Pemberdayaan Perempuan.
- KEENAM** : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh ketua panitia dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Betung  
pada tanggal 2006

**GUBERNUR LAMPUNG**

d t o

**SJACHROEDIN Z.P**

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung;
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
3. Kepala Biro Bippam Setda Provinsi Lampung;
4. Masing-masing Yang Bersangkutan;
5. Himpunan Keputusan.